



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan belanja daerah berpedoman pada standar satuan harga regional, analisis standar belanja, dan atau standar teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk satu tahun anggaran.
6. Analisis Standar Belanja kelompok konstruksi adalah ASB yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya pekerjaan konstruksi dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) Analisis Standar Belanja merupakan alat ukur belanja kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan Analisis Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.
- (3) Analisis Standar Belanja konstruksi disusun berdasarkan sumber data dari hasil analisis yang dihitung dan diformulasi oleh tim teknis dari organisasi perangkat daerah bidang konstruksi.
- (4) Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal terjadi perubahan standar satuan harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka akan dilakukan penyesuaian indeks Analisis Standar Belanja.
- (2) Nilai ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) sudah termasuk pajak.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2019 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2-11-2021

BUPATI MEMPAWAH,

ERINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-11-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021... NOMOR 09.....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 69 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ANALISA STANDAR BELANJA

Kode ASB	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
WILAYAH 1			
ASB 01	Rekonstruksi jalan tipe A Wilayah I telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	511.788
ASB 02	Rekonstruksi jalan tipe B telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	432.633
ASB 03	Rekonstruksi jalan tipe C telford+lapen+latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	390.274
ASB 04	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	870.229
ASB 05	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	719.731
ASB 06	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	603.968
ASB 07	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	592.897
ASB 08	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	144.601
ASB 09	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	257.490
ASB 10	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base + Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	299.751
ASB 11	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	142.633
ASB 12	Pembangunan jembatan Box Tipe I	unit	6.195.742
ASB 13	Pembangunan jembatan Box Tipe II	unit	6.720.621
ASB 14	Pembangunan jembatan Box Tipe III	unit	8.068.780
WILAYAH 2			
ASB 15	Rekonstruksi jalan tipe A (ASB 01) telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	533.802
ASB 16	Rekonstruksi jalan tipe B (ASB 02) telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	450.991
ASB 17	Rekonstruksi jalan tipe C (ASB 03) telford+ lapen+ latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	460.635
ASB 18	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	902.264
ASB 19	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	750.792
ASB 20	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	625.580
ASB 21	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	613.484
ASB 22	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	150.253

Kode ASB	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
ASB 23	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	150.253
ASB 24	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	267.460
ASB 25	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base +Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	320.649
ASB 26	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	152.671
ASB 27	Pembangunan jembatan Box Tipe I	unit	6.195.742
ASB 28	Pembangunan jembatan Box Tipe II	unit	6.720.621
ASB 29	Pembangunan jembatan Box Tipe III	unit	8.068.780
WILAYAH 3			
ASB 30	Rekonstruksi jalan tipe A (ASB 01) telford+ lapen+ latasir dengan Perbaikan badan jalan	M2	641.130
ASB 31	Rekonstruksi jalan tipe B (ASB 02) telford+ lapen+ latasir tanpa perbaikan badan jalan	M2	553.552
ASB 32	Rekonstruksi jalan tipe C (ASB 03) telford+lapen+latasir tanpa gorong2 dan pas batu	M2	501.665
ASB 33	Rekonstruksi jalan tipe D (ASB 04) Lapisan Aus HRS dengan Lapisan Pondasi	M2	1.113.323
ASB 34	Rekonstruksi jalan tipe E (ASB 05) tanpa lapisan pondasi bawah (LPB)	M2	924.397
ASB 35	Rekonstruksi jalan tipe f (ASB 06) Struktur Beton K250 dengan lapisan Aus Latasir	M2	741.746
ASB 36	Rekonstruksi jalan tipe G (ASB 07) Struktur Beton K 175 dengan lapisan Aus Latasir	M2	728.405
ASB 37	Pembangunan jalan tipe A (ASB 01) Pembukaan dan pembentukan badan jalan	M2	166.085
ASB 38	Pemeliharaan Jalan tipe A (ASB 01) Overlay Lapen + Latasir	M2	329.719
ASB 39	Pemeliharaan Jalan tipe B (ASB 02) Overlaylataston HRS-Base +Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	M2	383.181
ASB 40	Pemeliharaan Jalan tipe C (ASB 02) Overlay lataston HRS-WC	M2	181.971
ASB 41	Pembangunan jembatan Box Tipe I	unit	6.195.742
ASB 42	Pembangunan jembatan Box Tipe II	unit	6.720.621
ASB 43	Pembangunan jembatan Box Tipe III	unit	8.068.780

BUPATI MEMPAWAH

ARLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 2-11-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 09